

**PERKAWINAN SIRRI AKIBAT PENUNDAAN PERKAWINAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

oleh :

Muhammad Ali Husen

NIM 18210143



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PERKAWINAN SIRRI AKIBAT PENUNDAAN PERKAWINAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

oleh :

Muhammad Ali Husem

NIM 18210143



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERKAWINAN SIRRI AKIBAT PENUNDAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Oktober 2022
Penulis

Muhammad Ali Husen
NIM 18210143



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ali Husen dengan NIM 18210143 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERKAWINAN SIRRI AKIBAT PENUNDAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 3 Oktober 2022
Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ali Husen, NIM 18210143, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PERKAWINAN SIRRI AKIBAT PENUNDAAN PERKAWINAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai : A

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

(.....)

Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP.1988060920190310006

(.....)

Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP.195904231986032003

(.....)

Penguji Utama

Malang, 14 November 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, MA
NIP.197908222006011003

MOTTO

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

*“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”*¹

1 Abu Ishaq al-Syathibi, *“Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah”*, Juz II, (Riyadh: Maktabah Riyadh Haditsah), h. 54

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.

5. Faridatus Suhadak, M.H selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Ali Bashori dan Sugiati selaku orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik itu berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.
8. Guru-guru saya sejak TK, SD, SMP, SMA. Beliau semua yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.
9. Arisyia Arfianah selaku support sistem penulis yang selalu menekan agar semangat mengerjakan skripsi.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi.

Malang, 03 Oktober 2022

Penulis



Muhammad Ali Husen

NIM 18210143

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (´) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال (dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** = wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح ق ريب** = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله المرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
Abstrak	xv
Abstract	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori	13
1. Pernikahan	13
2. Perkawinan sirri.....	18
3. Penundaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama	21

4. <i>Maqashid Syariah</i>	25
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Profil Kantor Urusan Agama dan Kecamatan Bumiaji	40
B. Alasan-alasan Calon Pengantin di Kec. Bumiaji Melakukan Perkawinan Sirri pada Masa Pandemi Covid-19	44
C. Pespektif <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Ketentuan Penundaan Perkawinan pada Masa Pandemi	51
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71
BUKTI KONSULTASI	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

Abstrak

Husen, Muhammad Ali. 18210143. 2022. **PERKAWINAN SIRRI AKIBAT PENUNDAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci : Perkawinan Sirri, Penundaan Perkawinan, Pandemi Covid-19.

Perkawinan merupakan momen sakral yang dinantikan semua orang. Namun, dikarenakan semakin menyebarnya virus covid-19, menyebabkan adanya penundaan perkawinan di KUA kecamatan Bumiaji. Dengan adanya penundaan tersebut, mengakibatkan kemungkinan terjadinya perkawinan diluar KUA (perkawinan sirri). Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui alasan calon pengantin melakukan perkawinan sirri akibat penundaan perkawinan di masa pandemi covid-19; 2) Untuk mengetahui ketentuan penundaan perkawinan pada masa pandemi dalam perspektif *maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi terkait penundaan perkawinan serta ditunjang dengan teori terkait masalah tersebut melalui buku, kitab, dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan calon pasangan melakukan perkawinan sirri akibat penundaan perkawinan di KUA ialah: 1) Kepercayaan terhadap tanggal yang dianggap baik (weton); 2) Calon pengantin wanita hamil diluar perkawinan; 3) Pasangan yang belum kawin tetapi sudah tinggal serumah. Penundaan perkawinan bila ditinjau melalui *maqashid syariah* merupakan upaya untuk menjaga jiwa (*al-nafs*), namun disisi lain adanya dampak negatif dari menunda perkawinan yaitu terancamnya *al-din* dari perbuatan zina. Hal ini menjadikan adanya perkawinan sirri yang menimbulkan *mafsadah*, yakni terancamnya aspek *al-nasl* dan *al-mal*. Dengan adanya dua *mafsadah*, maka diambil jalan alternatif yakni mengacu pada kaidah “apabila ada dua *mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar bahayanya, dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya”. Bahaya yang diakibatkan menunda perkawinan lebih besar, sehingga kawin sirri lebih diutamakan. Selain itu melihat dari proses akad kawin yang dilaksanakan yang menerapkan protokol kesehatan dan juga pekerja para pelaku nikah sirri yang lebih kuat terhadap paparan virus.

Abstract

Husen, Muhammad Ali. 18210143. 2022. **SIRRI MARRIAGE DUE TO POSTPONEMENT OF MARRIAGE AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Study in KUA Bumiaji sub-district, Batu city)**. Essay. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: Sirri Marriage, Marriage Delay, Covid-19 Pandemic.

Marriage is a sacred moment that everyone looks forward to. However, due to the increasing spread of the covid-19 virus, there has been a delay in marriage at the KUA Bumiaji. With this delay, it is possible for marriages outside the KUA (sirri marriages). The purposes of this study are: 1) To find out the reasons for the prospective bride and groom to have a sirri marriage due to marriage delays during the covid-19 pandemic; 2) To find out the provisions for postponing marriage during the pandemic in the perspective of *maqashid sharia*.

This research is an empirical research, with a qualitative descriptive approach. Sources of data were obtained through interviews and documentation related to marriage delays and supported by theories related to the problem through books, books, and journals.

The results of this study indicate that the reasons for prospective couples to carry out sirri marriages due to marriage delays at the KUA are: 1) Belief in dates that are considered good (*weton*); 2) The prospective bride is pregnant out of wedlock; 3) Couples who are not married but already live in the same house. The postponement of marriage when viewed through *maqashid sharia* is an effort to maintain the soul (*al-nafs*), but on the other hand there is a negative impact of delaying marriage, namely the threat of *al-din* from adultery. This makes the existence of sirri marriages that cause *mafsadah*, namely the threat of *al nasl* and *al-mal aspects*. With the existence of two *mafsadah*, then an alternative way is taken, which refers to the rule "if there are two *mafsadah* , then pay attention to which one is more dangerous, by doing the less dangerous one". The danger caused by delaying marriage is greater, so that sirri marriage is preferred. In addition, seeing from the marriage contract process carried out that applies health protocols and also the workers of sirri marriages who are stronger against virus exposure.

ملخص البحث

حسين، ومُجد على، ٣، ٤، ١٨٢١٠. ٢٠٢٢. زواج سري بسبب تأجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية أثناء جائحة كوفيد-١٩ (دراسة في KUA، منطقة بومياجي، مدينة باتو)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: عبدالحريس

الكلمات المفتاحية: زواج سري، تأجيل الزواج، جائحة covid 19.

الزواج لحظة مقدسة يتطلع إليها الجميع. ومع ذلك، بسبب الانتشار المتزايد لفيروس covid، كان هناك تأخير في الزواج في إدارة الشؤون الدينية. مع هذا التأخير، من الممكن للزواج خارج KUA. أغراض هذه الدراسة هي: (١) معرفة أسباب زواج العروس والعريس المرتقبين بسبب تأخر الزواج أثناء جائحة covid-19. (٢) التعرف على أحكام تأجيل الزواج أثناء الجائحة من منظور مقاصد الشريعة

هذا البحث هو بحث تجريبي ذو منهج وصفي نوعي. تم الحصول على مصادر البيانات من خلال المقابلات والتوثيق المتعلق بتأخير الزواج ودعمها بالنظريات المتعلقة بالمشكلة من خلال الكتب والكتب والمجلات.

نتائج هذه الدراسة إلى أن أسباب قيام الأزواج المحتملين بزواج سري بسبب تأخر الزواج في KUA هي: (١) الإيمان بالتواريخ التي تعتبر جيدة (weton). (٢) العروس المرتقبة حامل خارج إطار الزواج. (٣) الأزواج غير المتزوجين ولكنهم يعيشون بالفعل في نفس المنزل. إن تأجيل الزواج عند النظر إليه من خلال مقاصد الشريعة هو محاولة للحفاظ على الروح (النفس)، ولكن من ناحية أخرى هناك تأثير سلبي لتأخير الزواج، وهو التهديد بالزنا بالدين. وهذا يجعل وجود زواج سري

يسبب المفسدة ، أي تحديد النصل والمال .وبوجود مفسدتين ،يتم اتخاذ طريق بديل ، وهو قاعدة "إذا كان هناك مفسدتان متناقضتان ، فانتبه إلى أيهما أخطر ، بفعل الأقل خطورة". والخطر الذي يسببه تأخير الزواج أكبر فيفضل الزواج السري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملية عقد الزواج تتم والتي تطبق البروتوكولات الصحية وأيضًا عمال الزواج السري الذين هم أقوى ضد التعرض للفيروس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Perkawinan menurut syariat diartikan sebagai akad, maksudnya perkawinan adalah yaitu bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.² Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga Nabi bersabda :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk dari ummatku”.*³

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “Kawin di bawah tangan” atau “Kawin Sirri”. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum

2 Yunus Samad Muhammad, “Hukum Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Istiqra’ Vol. V, No. 1*, 2017, h. 75, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istqra/article/download/487/398/>

3 Al-Imam Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 1 1995), h. 508

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami.⁴ Dikatakan kawin siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, ataupun sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi⁵, hal ini berbanding terbalik dengan syariat yang menganjurkan untuk mengumumkan acara perkawinan dan mengundang masyarakat sekitar untuk *walimatul ursy*. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاحَ وَاضْرِبُوا

عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Artinya: “*Dari 'Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana". (HR. Ibnu Majah).*⁶

Kawin sirri merupakan kawin yang tidak dilaksanakan di depan pencatat kawin yang resmi negara atau KUA dengan berbagai macam alasannya baik seseorang ingin berpoligami, belum cukup umur ataupun disebabkan hal lainnya. Dampak negatif kawin sirri secara hukum misalnya istri yang dinikahnya tidak sebagai istri yang sah, ia tidak berhak atas warisan bila suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian/perpisahan, karena secara hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Perubahan Atas

4 Muksalmina, “Pernikahan Sirri dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1, No.2*, 2020, h.54, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/50>

5 Muksalmina, “Pernikahan Sirri dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1, No.2*, 2020, h.54, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/50>

6 Al-Imam Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyah, 2008), h. 305

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia pernikahan tersebut tidak pernah terjadi.

Seperti yang kita ketahui saat ini kita sedang mengalami masa pandemi virus *Corona* yang mewabah dari Kota Wuhan China dan mulai menyebar di Indonesia pada awal maret 2020 yang mulanya hanya dua orang, dalam waktu singkat menjadi ribuan dan sampai sekarang masih banyak masyarakat yang terpapar virus ini. Hal ini jelas berdampak pada aktivitas masyarakat yang tidak bisa berjalan normal seperti biasanya, salah satunya pada lembaga pemerintahan seperti Kantor Urusan Agama, dimana adanya peraturan-peraturan penerapan protokol kesehatan dan juga kewajiban menunjukkan kartu hasil swab sehari sebelum dilaksanakannya akad nikah.

Dalam penerapan peraturan baru tersebut ada beberapa kendala dari calon pengantin atau dari pihak wali dan saksinya, seperti tidak mau melakukan swab dikarenakan kurang sehat atau tidak berani untuk melakukan swab, ataupun hasil swab menunjukkan hasil yang indikasinya mengarah positif, yang akhirnya mengakibatkan adanya penundaan proses akad nikah yang dilakukan oleh KUA. Ditundanya proses akad nikah oleh KUA tidak menutup kemungkinan bagi calon pengantin untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA atau nikah sirri. Dengan berbagai alasan tertentu, calon pengantin itu bertekad untuk tetap melaksanakan perkawinannya secara sirri.

Fenomena perkawinan sirri sangat penting untuk diperhatikan. Pada Kecamatan Bumiaji Kota Batu masih terjadi kasus pernikahan sirri, ditambah dengan adanya PPKM yang menyebabkan ditundanya segala aktivitas

masyarakat tidak terkecuali pada perkawinan di KUA, hal ini menyebabkan kawin sirri menjadi alternatif, dikarenakan rata-rata mata pencaharian dari masyarakatnya ialah petani dan juga pekebun serta dari segi pendidikannya hanya sampai SMA atau SMP sederajat, dimana hal ini mengakibatkan kurangnya wawasan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sah secara hukum dan juga terhadap peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah.

A. Rumusan Masalah

1. Mengapa calon pengantin melakukan perkawinan sirri di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana ketentuan penundaan perkawinan pada masa pandemi dalam perspektif *maqashid syariah*?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan calon pengantin melakukan perkawinan sirri di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui ketentuan penundaan perkawinan pada masa pandemi dalam perspektif *maqashid syariah*.

C. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam memahami berkenaan dengan fenomena perkawinan siri sebagai akibat penundaan perkawinan pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kontribusi kelengkapan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam bagi peneliti, juga akademisi yang memiliki konsentrasi pada ilmu tersebut.

D. Definisi Operasional

Agar lebih mudahnya dalam memahami penelitian ini, penulis memberikan penjelasan terkait kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci, yaitu:

1. Kawin sirri

Kawin sirri yang dikenal masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum syariat dengan terpenuhinya seluruh syarat dan rukunnya, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di KUA kecamatan, sehingga tidak memperoleh akad nikah sebagai satu-satunya bukti legal

formal. Perkawinan yang demikian menurut istilah hukum disebut perkawinan di bawah tangan.⁷

2. Penundaan perkawinan

Maksud penundaan perkawinan dalam penelitian ini adalah penundaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama pada masa pandemi covid-19 periode tanggal 3-20 Juli 2021 dikarenakan adanya surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama mengenai petunjuk teknis pelayanan nikah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

B. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi pendahuluan, yakni berupa gambaran secara global mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yang mana memuat 9 sub bahasan yakni: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengenai hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Pada latar belakang dapat diuraikan pemikiran yang mendasari terhadap penelitian ini.

⁷ M. Zamroni, Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), h.140

Kedua, setelah latar belakang, maka muncul beberapa pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. *Ketiga*, yakni tujuan penelitian, di dalamnya menyertakan berbagai alasan dilakukannya penelitian ini. *Keempat*, manfaat penelitian yang mana membahas mengenai manfaat yang diperoleh melalui penelitian baik secara teori maupun secara praktis. *Kelima*, definisi operasional yang berisi penjelasan mengenai beberapa kata dalam penelitian yang memerlukan penjelasan dikarenakan mungkin tidak semua pembaca mengetahuinya. *Keenam*, sistematika penulisan agar penelitian dapat ditulis secara sistematis dengan memberikan gambaran umum serta mempermudah penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka, *Pertama*, berisi penelitian terdahulu yang berisi beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menjelaskan perbandingan perbedaan dalam berbagai hal didalamnya, seperti pembahasan maupun yang lainnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu agar tidak terdapat plagiasi dalam karya penelitian yang sedang diteliti sekarang, meskipun dengan judul yang sama. *Kedua*, landasan teori yang mana di dalamnya mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir agar dapat memecahkan masalah dengan beberapa pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan, mulai dari jenis penelitian yang berupa penelitian *empiris*, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, yang mana datanya diperoleh melalui wawancara sebagai sumber data primer, dan sumber data sekunder sebagai pendukung data primer yakni berasal dari data penundaan di KUA, buku, jurnal, *e-book*, dan lain sebagainya.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara fenomena yang ada di masyarakat dengan teori yang ada, terkait penundaan pernikahan dan pernikahan sirri. Selain itu, mengkaji hasil penelitian yakni terkait penundaan pernikahan dalam perspektif *maqashid syariah*.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan tentang apakah alasan-alasan yang menjadikan calon pengantin melakukan sirri akibat penundaan pernikahan di KUA Kecamatan, serta tinjauan dalam perspektif *maqashid syariah* terkait penundaan pernikahan di masa pandemi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebuah karya ilmiah sangat diperlukan adanya penelitian terdahulu, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu akan memberikan fungsi sebagai pijakan dan agar dapat memberikan titik pembeda maupun persamaan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Ari Arianti melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “ Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga” yang merupakan skripsi dengan pembahasan mengenai implikasi/ dampak nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain: belum cukup umur, adanya ikatan pekerjaan, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Adapun implikasinya yakni terciptanya ketidakharmonisan sebab banyaknya dampak negatif yang dialami sehingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran. Jenis penelitiannya yakni penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis.⁸

⁸ Ari Rianti,” Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/4041>

- b. Ilham melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Penyelenggaraan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)” yang merupakan skripsi yang membahas tentang penyelenggaraan perkawinan pada masa pandemi covid-19. Perkawinan yang dilakukan pada masa pandemic covid-19 tetap berpedoman kepada PMA No.20 2019 dan apabila ingin melaksanakan pesta perkawinan harus mendapatkan surat rekomendasi dari satgas covid terlebih dahulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis.⁹
- c. Umi Hanifah melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang merupakan skripsi dengan pembahasan mengenai tinjauan yuridis nikah sirri baik melalui perspektif hukum Islam, maupun hukum positif. Pernikahan sirri yang dilakukan, dalam pandangan hukum positif dapat menimbulkan akibat hukum bagi status suami istri, harta warisan, satatus hukum anak. Jenis penelitiannya yakni yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif.¹⁰
- d. Aulia Rahma Safirra melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid-19 (Prespektif KHI Dan UU

9 Ilham, “Penyelenggaraan Perkawinan di Massa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58308>

10 Uni Hanifah, “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), <https://repository.ummat.ac.id/4039/>

NO.1 Tahun 1974)” yang merupakan skripsi dengan pembahasan mengenai pernikahan sirri online di masa pandemi. Pernikahan sirri secara online dapat dilaksanakan dengan tetap memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan. Hukumnya sah saja namun terdapat banyak pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum melakukannya dan harus benar-benar terdapat alasan yang memang memperbolehkannya secara online. Jenis penelitiannya yakni normatif dengan pendekatan *state approach and cases approach* (undang-undang dan kasus).¹¹

- e. Rismayanti melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannangan Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi” yang merupakan skripsi dengan pembahasan perkawinan di masa pandemi. Perkawinan dilaksanakan di rumah mempelai sesuai dengan syarat perkawinan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19, persepsi masyarakat tentang perkawinan di masa pandemi covid-19 menilai baik dan buruk. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan diskritif kualitatif.¹²

11 Aulia Rahma Safirra, “Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Prespektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)”, (Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara, 2020), <http://eprints.ubhara.ac.id/707/>

12 Rismayanti, "Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18776/>

Nama/Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ari Arianti/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018)	Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)	membahas tentang nikah sirri	Lebih memfokuskan pada implikasinya terhadap keharmonisannya dalam rumah tangga
Ilham/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)	Penyelenggaraan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)	membahas tentang perkawinan pada masa pandemi	Lebih memfokuskan terhadap penyelenggaraan perkawinan dan pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> pada masa pandemi
Uni Hanifah/ Universitas Muhammadiyah Mataram (2021)	Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif	membahas tentang permasalahan nikah siri	Lebih memfokuskan pada komperasi antara hukum Islam dan hukum positif
Aulia Rahma Safirra/ Universitas Bhayangkara	Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid-19 (Prespektif KHI Dan UU	membahas tentang pernikahan siri pada masa	Lebih fokus pada nikah siri online dan dilihat dari prespektif KHI dan UU No.1

Surabaya (2020)	NO.1 Tahun 1974)	pandemi	Tahun 1974
Rismayanti/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021)	Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannangan Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi	membahas tentang permasalahan perkawinan pada masa pandemi	Lebih memfokuskan pada dampak dalam kehidupan sosial di masyarakat

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wath'i* atau bersetubuh, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹³ Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

13 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁴ Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

Artinya: *"Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu"*¹⁵

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SAW. mengadakan hukum sesuai dengan

14 Slamet Abidin, Aminudin, Fiqh Munakahat 1 Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9

15 Departemen Agama RI, Qur'an Hafalan dan Terjemahan Cet. I (Jakarta: Almahira, 2017), h. 77

martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 juga disebutkan tujuan dari pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁷

Maksud nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad). Nikah memiliki tiga arti. Pertama, arti menurut bahasa atau etimologi, yaitu masuk dan berhubungan intim. Penggunaan pernikahan dengan arti akad adalah sebagai kiasan (metafora), karena akad nikah merupakan sebab adanya hubungan pernikahan (hubungan intim). Kedua, arti dari sudut pandang ushul atau menurut syariah. Terdapat tiga pendapat. Pendapat

16 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

17 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

pertama bahwa arti sebenarnya adalah persetubuhan, sedangkan arti kiasan adalah akad.¹⁸

Rukun dan syarat memiliki peran penting dalam sebuah akad (transaksi) apapun, seperti dalam perdagangan, terutama dalam akad nikah. Bedanya, rukun yaitu suatu yang ada dalam sebuah akad, sedang syarat itu suatu hal yang ada di luarnya. Ulama Syafi'iyah juga menyebutkan lima arkan nikah, tetapi dengan unsur tertentu yang berbeda dari madzab maliki. Lima rukun nikah dalam madzhab Syafi'iyah yaitu:¹⁹

- a. Suami
- b. Istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat akad.

Pernikahan akan sah bilamana syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Rukun dan syarat adalah hal yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.²⁰

Sedangkan menurut perundang-undangan Indonesia, syarat-syarat

18 M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 201, h. 30

19 Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Munakahat, 2006* Jakarta, h. 17

20 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), h. 62

pernikahan telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:²¹

a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan

b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah

- 1) Beragama Islam;
- 2) Perempuan;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat dimintai persetujuan;
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan;

c. Syarat-syarat wali nikah

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).²²

21 Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan

Syaratnya antara lain:²³

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali

d. Saksi nikah

Syaratnya antara lain:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. *Ijab Qabul*

Syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- 3) Memakai kata nikah, atau *tazwij*
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya

22 Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam al-Maktabah Asy-Syamilah* Versi 2.09, Juz V, h.477 no. 1784.

23 Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, h. 187, <http://jurnal.upi.edu/taklim/author/wahyu-wibisana>

- 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang hram haji atau umrah
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yakni: calon mempelai, wali, dan dua orang saksi

2. Perkawinan sirri

Istilah kawin sirri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab fikih disebut *الزواج السر*. Istilah nikah *الزواج* merupakan bentuk masdar dari kata *زوج* yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah sirri *السر* merupakan bentuk masdar dari kata *سر* yang secara bahasa berarti rahasia, yang kemudian dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi/rahasia.²⁴

Kawin sirri yang dikenal masyarakat Indonesia ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh

²⁴ Burhanuddin, *Nikah Siri (Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri)*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), h. 13

pemerintah. Istilah nikah siri juga sering disebut sebagai nikah di bawah tangan.²⁵

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan sirri, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Faktor Ekonomi, faktor pendorong perkawinan sirri ini adalah karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.
- b. Faktor Usia, nikah dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung yaitu suaminya.
- c. Faktor Ikatan Dinas, adanya ikatan dinas atau kerja peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau

25 Burhanuddin, *Nikah Siri (Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri)*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), h. 13

26 Andi Lismiaty, dkk. "Stat us Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam", *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/15312/9119>

kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

- d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan
Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri.
- e. Poligami, karena sulitnya aturan berpoligami, untuk dilakukanya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang- undang No.1 Tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya.
- f. Faktor perbuatan zina, pada zaman modern seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas.

3. Penundaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang dampaknya menyeluruh baik di bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang yang lain termasuk perkawinan. Rencana perkawinan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh keluarga kedua calon mempelai terpaksa ditunda. Dengan adanya surat edaran dari pemerintah yang ditujukan kepada instansi KUA akhirnya banyak keluarga yang menunda bahkan membatalkan perkawinan mereka karena virus corona semakin merambah ke berbagai daerah. Akhirnya ada sebagian masyarakat yang menjalankan kawin siri. Sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa surat edaran pelarangan acara resepsi perkawinan itu tidak harus ditaati.²⁷

Dalam Surat Edaran No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pada poin f terdapat ketentuan khusus terkait masalah pendaftaran dan pelaksanaan pernikahan, antara lain:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja dikantor (*work from office*) paling banyak 25% dari jumlah pegawai;
2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat;
3. Layanan pendftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id ;

27 Mohd. Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Juni 2021, h. 163, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1761>

4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 juli 2021 **ditiadakan;**
5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online, wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;
7. Calon pengantin, wali nikah, dan dua orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif *Swab Antigen* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak enam orang
9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang
10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir;

12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir;
13. Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;
14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tegas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan
15. Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Agama Provisinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

Surat edaran tersebut didasari oleh:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019*; dan

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Berdasarkan aturan yang dimuat dalam surat edaran tersebut, menjadikan semua kegiatan yang telah direncanakan, seperti acara perkawinan menjadi batal atau ditunda untuk sementara waktu, demi kemaslahatan bersama. Penundaan perkawinan yang diajurkan oleh pemerintah pusat dikarenakan adanya wabah yang mengancam jiwa manusia, tentu memiliki sebuah alasan yang mendasar untuk menentukan kebijakan terkait penundaan pernikahan di masa pandemi. Menunda perkawinan bukanlah anjuran dalam agama Islam, melainkan mensegerakan perkawinan bagi pemeluknya yang sudah pantas untuk melaksanakan perkawinan, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.” (H.R.Al-Bukhari)²⁸

28 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari Juz 5*. Penerjemah Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.34

Karena dengan menunda perkawinan akan banyak menimbulkan *mudharat*, seperti seks bebas, pemerkosaan, atau bahkan kekerasan seksual dengan sasaran yang tidak wajar, seperti hewan dan benda lainnya.²⁹

Berkenaan dengan pasangan yang melakukan akad di tengah merabahnya wabah, tidak ada yang menghukumi perkawinan tersebut baik halal, haram, mubah, ataupun makruh. Hukum perkawinannya sah secara agama, hanya saja perkawinan tersebut belum sah secara hukum negara, karena belum dicatatkan di kantor urusan agama.

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*, kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang mempunyai arti yaitu maksud dan tujuan, sedangkan kata *syariah* yang mempunyai arti suatu hukum yang berasal dari Allah baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun yang ditetapkan nabi sebagai penjelasan atas suatu hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi sebagai suatu tuntunan di dalam kehidupan manusia. Sedangkan *Maqashid Syari'ah* secara istilah yaitu kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan *dharuriyat* mereka dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* mereka.³⁰

29 Sofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19", *Jurnal; JAS, Vol. 2, No. 1*, 2020, h. 48, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/6840>

30 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 231

Menurut Imam al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* al-Syatibi mengungkapkan:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya : “*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”³¹

Kemaslahatan oleh al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang, yakni: *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqashid syariah* dalam arti *maqashid al-syari'* mengandung empat aspek, yakni:³²

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (*qashdu al-syari' fi wadl'i al-syariah*), aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid syariah* atau tujuan awal pemberlakuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat terpelihara. Apabila lima unsur ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan, yaitu: agama (*al-*

31 Abu Ishaq al-Syathibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*”, *Juz II*, (Riyadh: Maktabah Riyadh Haditsah), h. 54

32 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.70

din), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).³³

- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami (*qashdu al-syari' fi wadl'i al-syariah li al-ifham*), berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- c. Syariat sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan (*qashdu al-syari' fi wadl'i al-syariah li al-taklif bi muqatadlaha*), berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan syariat. *Taklif* tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman, baik dimensi *lafadz* maupun *maknawi* sebagaimana pada aspek kedua.
- d. Tujuan syariat ialah membawa manusia kedalam naungan hukum (*qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah*), berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah.

Tujuan dari adanya *maqashid syariah* adalah memelihara lima unsur pokok yakni: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*)., al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat

33 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*, h.72

tujuan syariat, yakni: *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.³⁴ Dalam usaha untuk merealisasikan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut imam al-Syatibi membaginya kedalam tiga kategori:³⁵

1. *Al-maqashid al-dharuriyyat* (pokok)
2. *Al-maqashid al-hajiyyat* (kebutuhan)
3. *Al-maqashid al-tahsiniyyat* (keindahan)

Maqashid al-dharuriyyat adalah:

الأمر التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح

الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهاجر، وفوت الحيات وفي الآخرة فوت النجاة

والنعيم، والرجوع بالخسران المبين.

Artinya: “Sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata.”

Pemeliharaan terhadap *maqashid dharuriyyat* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding *maqashid* lainnya.³⁶ Oleh karena itu, tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hajiyyat* dan

34 Abu Ishaq al-Syathibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*”, Juz II, (Riyadh: Maktabah Riyadh Haditsah), h. 8

35 Amin Farid ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam: Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.44

36 A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), h.44

tahsiniyyat bila pada saat yang sama mengorbankan kemaslahatan *dharuriyyat*. Kategori *dharuriyyat* terdiri atas lima hal berikut : 1) *al-dinn* (agama), 2) *al-nafs* (jiwa), 3) *al-nasl* (keturunan), 4) *al-mal* (harta), 5) *al-‘aql* (akal).³⁷

Maqashid al-hajjiyyat adalah:

إنها مفتقرة إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة

بفوت المطلوب، فإذا لم تُرَع دخل على المكلفين (على الجملة) الحرج والمشقة، ولكنه

لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

Artinya : “ Suatu perkara yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berikutnya juga menyebabkan terabaikannya sesuatu yang dicari. Apabila *maqashid dharuriyyat* tidak dijaga menyebabkan terjerembabnya dalam kesulitan bagi orang mukallaf, namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum.³⁸

Maksudnya kemaslahatan *hajjiyat* adalah kemaslahatan yang semata-mata untuk menghindari terjadinya kesulitan atau memberi kemudahan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu baik dalam ibadah maupun *mu’amalah* (intraksi sesama manusia), masalah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bentuk *rukhsah* atau

37 Amin Farid ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam: Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatiby*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.102

38 A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), h.45

keringanan, seperti dibolehkannya mengqasar sholat bagi orang yang sakit atau musafir guna memberikan kemudahan dalam beribadah.

Maqashid al-tahsiniyyat adalah:

فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المذنبات التي تأنفها

العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

Artinya: “Berarti mengambil tradisi baik dan pantas, serta menjauhi hal-hal baik yang dapat menodai dan dicela oleh akal sehat.

Pengertian tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia.”

Tahsiniyyat merupakan kemaslahatan yang menunjang peningkatan martabat dihadapan Allah dalam batas kewajaran dan kepatutan. Pengabaian aspek tahsiniyyat tidak sampai menimbulkan kerusakan dan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya aspek dharuriyyat, dan tidak menimbulkan kesulitan sebagaimana tidak terpenuhinya aspek hajiyyat, akan tetapi hanya berkaitan dengan adat yang baik dan akhlak mulia.³⁹

Berikut ini dicantumkan kaidah-kaidah fiqh yang berhubungan dengan *maqashid syariah* :

الضَّرَرُ يَزَالُ

39 A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), h.46

Artinya: “Kemudlaratan atau bahaya harus dihilangkan”⁴⁰

لَا ضَرَرًا وَلَا ضَرَارًا

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat dan juga dimudharatkan”⁴¹

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya”⁴²

40 Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut: Daar Al-'Ilmiyyah, 1430 H), h.61

41 Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut: Daar Al-'Ilmiyyah, 1430 H), h.63

42 Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut: Daar Al-'Ilmiyyah, 1430 H), h.70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat melalui objek penelitiannya, jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau empiris. Dalam penelitian ini, penelitian empiris digunakan untuk meneliti fenomena perkawinan sirri yang ada masyarakat karena adanya penundaan perkawinan akibat mewabahnya virus covid-19. Penelitian empiris ini berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam pelaksanaan kawin sirri pada masa pandemi. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan masyarakat. Penelitian ini berupaya melihat hukum di masyarakat selain itu menitikberatkan pada hasil pengumpulan data.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah cara ataupun metode dalam mengadakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yakni pendekatan dengan mencari data primer melalui hasil dari wawancara dan dokumentasi dengan pelaku nikah sirri, mudin dan kepala KUA Kecamatan Bumuaaji, maupun data sekunder dari buku, jurnal yang membahas tentang perkawinan sirri dan juga *maqashid syariah*. Data tersebut nantinya diuraikan dalam bentuk

⁴³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 150

kalimat bukan angka-angka. Metode pendekatan ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap fenomena masalah kawin sirri yang terjadi pada masa penundaan akibat adanya wabah virus covid-19 yang kemudian dilihat dari pandangan maqhasid syariah. Pendekatan ini berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh informan.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwasanya ada tiga unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian, yakni : tempat, pelaku, dan kegiatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumaji Kota Batu. Alasan subjektif peneliti memilih lokasi tersebut, sebab pernah melakukan praktek kerja lapangan selama satu bulan, dengan begitu peneliti lebih memahami mengenai masalah administrasi dan kemudahan relasi dalam memperoleh informan. Sedangkan alasan objektif memilih lokasi tersebut adalah karena wilayah tersebut yang masih didominasi dengan perkebunan dan persawahan yang menjadikan rata-rata mata pencaharian masyarakatnya pekebun dan petani, hal ini menjadikan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan baru dan juga pentingnya pencatatan perkawinan yang sah secara hukum.

⁴⁴ Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 25

Kecamatan Bumiaji yang mempunyai kode nomor urut 2 (dua) untuk kode kecamatan se-Kota Batu. Letak geografis Kecamatan Bumiaji berada pada posisi $112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'00,00''$ Lintang Selatan dengan ketinggian tempat sebesar 2967 ft atau 890 m di atas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Bumiaji terletak di lereng Gunung Arjuno dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pedesaan. Wilayah yurisdiksi KUA Kecamatan Bumiaji meliputi 9 desa antara lain : Pandanrejo, Bumiaji, Bulukerto, Gunungsari, Punten, Tulungrejo, Sumbergondo, Giripurno, dan Sumberbrantas.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data utama yang diperoleh peneliti melalui metode pengumpulan data seperti hasil wawancara dengan informan yang melakukan pernikahan sirri dan mudin setempat. Kemudian metode dokumentasi yakni terkait data penundaan pernikahan di KUA Kec. Bumaji, Kota Batu. Data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui berbagai sumber yang ada. Sumber data sekunder dalam penelitian

ini dapat diperoleh melalui kajian pustaka seperti jurnal, majalah, berita, maupun buku yang membahas mengenai pernikahan siri, penundaan pernikahan, dan masalah terkait penelitian. Buku yang digunakan antara lain: “*Al-Muwafaqat*” karya Imam al-Syathibi, “*Maqashid Syariah Menurut al-Syathibi*” karya Asafri Jaya Bakri, “*Nikah Siri (Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri)*” karya Burhanuddin, dan lain sebagainya

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam menganalisis data, peneliti mengumpulkan data menggunakan metode:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melakukan kontak dengan narasumber. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yakni *pewawancara* yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dan *terwawancara* yang memberikan jawaban yang relevan.⁴⁵ Informan Dengan begitu data yang diperoleh lebih akurat.

Nama	Usia	Alamat	Kedudukan
Muhammad Syifa'udin,SS, M.Sy	52 tahun	Kota Batu	Kepala KUA Kec. Bumiaji Kota Batu

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 82

Hasan	47 tahun	Pandanrejo	Mudin
Riyadi	53 tahun	Giripurno	Mudin
1. HP 2. TP	39 tahun 35 tahun	Giripurno	Pelaku nikah sirri
1. IDY 2. NGA	19 tahun 18 tahun	Pandanrejo	Pelaku nikah sirri
1. Y 2. U	49 tahun 45 tahun	Pandanrejo	Pelaku nikah sirri

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis maupun gambar mengenai masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan mencari hal ataupun variabel yang berkaitan dengan penelitian, seperti data terkait informan dan penundaan di KUA Kec. Bumiaji, Kota Batu.

F. Metode Analisis Data

Untuk mengelola seluruh data yang telah diperoleh, maka diperlukan adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sebagai berikut:

1. Editing

Editing yakni proses meneliti data kembali, merangkum, memilah hal pokok serta memfokuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan judul proposal, seperti terkait data penundaan, maka yang diambil ialah terkait identitas pasangan suami istri dan tanggal pernikahan yang ditunda, sehingga data yang tidak termasuk

kedalam penelitian tidak perlu dipaparkan dalam paparan data. Selain itu, editing dilakukan untuk mengecek kata-kata maupun kalimat secara keseluruhan yang mana kemudian bila sekiranya terdapat kalimat yang tidak baku maupun kalimat yang kurang efektif dapat dihapus atau ditambahkan dengan kalimat yang sekiranya membuat lebih faham dan jelas.

2. Klasifikasi

Klasifikasi yakni proses setelah mengedit data, kemudian data-data yang didapat diklasifikasikan berdasarkan dengan kategori yang sesuai dengan tema penelitian, yakni “Pernikahan Sirri Akibat Penundaan Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19”. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan penelitian.

3. Verifikasi

Setelah melalui proses editing dan klasifikasi, maka langkah selanjutnya yakni melakukan verifikasi terhadap data. Verifikasi yakni melakukan cek ulang terhadap data-data yang telah terkumpul terkait data informan yang melakukan pernikahan sirri sebab penundaan pernikahan pada masa pandemi covid-19 untuk meneliti dan mengetahui keabsahan datanya.

4. Analisis

Tahap selanjutnya, yakni melakukan proses analisis agar memperoleh kesimpulan akhir. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Peneliti berupaya memberikan deskripsi atau gambaran berupa analisis mengenai pernikahan sirri sebab penundaan pernikahan di masa pandemi covid-19

5. Kesimpulan

Setelah melampaui berbagai langkah yang disebutkan diatas, maka langkah yang terakhir yakni memberikan kesimpulan dari analisis data dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian ini. Serta agar dapat memperluas dari penelitian terdahulu. Dalam hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa seluruh data yang diperoleh berasal dari sumber data yang nyata adanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Urusan Agama dan Kecamatan Bumiaji

1. Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiaji

Kewenangan KUA diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 menyebutkan bahwa KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1), KUA menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kemudian pada ayat (2), KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

2. Kondisi sosial budaya Kecamatan Bumiaji

a. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Bumiaji hampir sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Tanaman yang dibudidayakan antara lain: apel, jeruk, jambu, dll. Selain itu juga terdapat tanaman hortikultura, yakni: bawang merah, tomat, bawang putih, kol, seledri, cabe, kubis, brokoli, sawi-sawian), juga tanaman pangan, yakni: padi, ubi, jagung, ketela, dll. Selain petani dan pekebun, sebagian penduduknya bekerja sebagai pembuat jenang apel, sari apel, dan keripik buah-buahan. Terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai guru, TNI, karyawan swasta, tenaga medis, dll.⁴⁶

b. Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Batu, dari sisi kelengkapan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk di Kecamatan Bumiaji secara umum sudah cukup baik, karena fasilitas SD sampai dengan SLTA sudah tersedia. Dari sisi jumlah

⁴⁶ Muhammad Ihsan Fatoni, dkk., "Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Sirri di Desa Junrejo Kota Batu", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 4, No. 4, 2022, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/18079>

pengajar pun, jumlahnya sudah cukup terlihat berdasarkan rasio guru-murid pada masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru-murid pada tahun 2019 pada masing-masing jenjang pendidikan yaitu 16 pada jenjang sekolah dasar/setara, 12 pada jenjang sekolah menengah pertama/setara, 11 pada jenjang sekolah menengah atas/setara, dan 10 ada jenjang sekolah menengah kejuruan. Ini menggambarkan bahwa secara rata-rata, beban kerja guru dalam mendidik murid di Kecamatan Bumiaji adalah 10-16 murid.⁴⁷

c. Agama

Berdasarkan data penduduk dan tempat ibadah di Kecamatan Bumiaji yang telah diperoleh pada tahun 2017, total sekitar 60.764 orang beragama dengan 59.482 orang memeluk agama Islam, sisanya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan kepercayaan lainnya. Sedangkan data tempat ibadah terdiri dari 45 masjid, 136 mushola, dan 4 pura.⁴⁸

d. Kesehatan

Pengembangan sektor kesehatan sebagai bahan integral dai pembangunan yang berlangsung, bertujua untuk mencapai

47 Kecamatan Bumiaji dalam Angka 2020, h. 31,
<https://batukota.bps.go.id/publication/2020/09/28/9787c4d7c124cff935836047/kecamatan-bumiaji-dalam-angka-2020.html>

48 Kecamatan Bumiaji dalam Angka 2020, h. 28,
<https://batukota.bps.go.id/publication/2020/09/28/9787c4d7c124cff935836047/kecamatan-bumiaji-dalam-angka-2020.html>

kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan sarana kesehatan sebagai tempat rujukan bilaman masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Jumlah rumah sakit yang ada di Kecamatan Bumiaji adalah sebanyak 1 rumah sakit. Keberadaan puskesmas sangat membantu dalam menyediaka layanan kesehatan bahkan saat ini puskesmas tersebut melayani rawat inap.

Kecamatan Bumiaji memiliki 1 rumah sakit, 1 puskesmas degan ruang inap, dan 4 apotek. Jumlah sekolah dasar di Kecamatan Bumiaji mencapai 26, dengan jumlah sekolah negeri sebanyak 25 dan 1 sekolah swasta. Sebagian besar penduduknya beragama islam, yakni mencapai 61.877. Realisasi pembagian beras Raskin di Kecamatan Bumiaji pada tahun 2019 mencapai 112.540 kg. Kecamatan Bumiaji merupakan daerah dengan sebagian besar wilayahnya berupa perkebunan. Oleh karena itu mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sebagaimana umumnya masyarakat petani pada daerah pedesaan yang terus melestarikan budayanya, terlebih budaya jawa dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh budaya tersebut sangat besar dalam

memberikan corak sosial maupun keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji.⁴⁹

B. Alasan-alasan Calon Pengantin di Kec. Bumiaji Melakukan Perkawinan Sirri pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam kehidupan manusia menikah merupakan hal yang didambakan, menikah merupakan hal penting bagi manusia salah satunya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Nikah sirri memang sah secara agama dengan syarat dan rukun nikah yang telah terpenuhi, tetapi nikah sirri yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai aib dikarenakan nikah yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, adanya wabah virus covid-19 yang menyerang Indonesia dan juga penundaaan pernikahan yang dilakukan di KUA bumiaji membuat nikah sirri kembali terjadi. Terdapat beberapa pasangan yang melakukan perkawinan sirri di wilayah kecamatan Bumiaji akibat penundaan pernikahan pada masa pandemi covid-19, sebagaimana yang diungkapkan bapak Hasan selaku mudin Pandanrejo di kecamatan Bumiaji, beliau memaparkan bahwasanya :

“Ndek kecamatan Bumiaji desoku Pandanrejo dewe onok mas seng rabi sirri pas PPKM, rabi e yo pas onok penundaan ndek KUA iku, jenenge pak Y ambek ibuk U, ono maneh iku jenenge IDY ambek NGA mas.”⁵⁰

49 Kecamatan Bumiaji dalam Angka 2020, h. 23,
<https://batukota.bps.go.id/publication/2020/09/28/9787c4d7c124cff935836047/kecamatan-bumiaji-dalam-angka-2020.html>

50 Hasan, wawancara, (Batu, 02 April 2022)

Maksud dari penjelasan bapak Hasan adalah bahwa pada desa Pandanrejo kecamatan Bumiaji ada yang melakukan kawin sirri akibat adanya penundaan perkawinan pada masa PPKM, yaitu pasangan berinisial Y dan U, dan juga pasangan berinisial IDY dan NGA. Selain mudin Pandanrejo, mudin desa Giripurno bapak Mujahidin juga memaparkan sebagai berikut:

“Pas PPKM iko yo mas, sing nikah sirri ono sak pasangan, jenenge iku pak HP ambek ibu TP kudune yo iso langsung dirabikno ndek KUA, la tapi gak iso i, kudu ngenteni sek yawes akire dirabikno sirri sek ae.”⁵¹

Maksud dari penjelasan bapak Mujahidin adalah bahwasanya ketika masih berlakunya masa PPKM ada pasangan yang melakukan kawin sirri yaitu pasangan berinisial HP dan TP. Terkait pernyataan bapak mudin kecamatan Bumiaji, bahwasanya pasangan yang melakukan perkawinan sirri ada tiga pasangan, yang seharusnya mereka dapat mendaftar dan melangsungkan pernikahan di KUA pada tanggal 3-20 Juli 2021, namun karena adanya peniadaan pernikahan di KUA sesuai dengan SE Kementerian Agama pada tanggal tersebut, maka pernikahan mereka tertunda, yang kemudian mereka bertekad untuk melakukan perkawinan sirri disebabkan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, antara lain:

1. Pasangan berinisial Y dan U

Bapak Y (umur 49 tahun) dan Ibu U (umur 45 tahun) mereka tinggal di dasa Pandanrejo kecamatan Bumiaji, bapak Y dan Ibu U

⁵¹ Mujahidin, wawancara, (Batu, 08 September 2022)

bekerja sebagai pekebun, keduanya akan mendaftarkan diri di KUA untuk melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2021 secara resmi, namun karena adanya penundaan pernikahan maka mereka harus menunggu hingga PPKM mereda, maka mereka berinisiatif untuk melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu sebab tidak bisa menunda waktunya, terkait alasannya dijelaskan oleh bapak Y bahwasanya :

“Aku mbek bojoku iku mas kate daftar rabi ndek KUA pas tanggal 10 juli 2021 iku, gawe akad tanggal 17, tapi mergo enek penundaan rabi ndek KUA seng garai gak iso. penundaan e jare gara covid, yo mbuh mas aku gak ngerti lek ngunu iku. Pokok akire aku yo tetep rabi pas tanggal 17 iku masio gak nang KUA, mergo itungan jowone wes pas, dino e dino apik gawe rabi.”⁵²

Maksud dari perkataan bapak Y adalah bahwa dia dan istrinya mau mendaftarkan nikah pada KUA pada tanggal 10 juli 2021 untuk akad nikah pada tanggal 17, namun karena ditundanya pernikahan oleh KUA, ia tetap melakukan pernikahannya secara sirri. Terkait alasan yang dipaparkan oleh bapak Y, bahwasanya pasangan Y dan U ini melaksanakan perkawinan sirri disebabkan kepercayaan dengan hitungan jawa atau biasa disebut dengan *weton*. Dikarenakan pada hari tersebut mereka tidak bisa melangsungkan perkawinan secara resmi di KUA sebab adanya peniadaan pendaftaran pernikahan sesuai dengan surat edaran dari Kementrian Agama dan tidak bisa ditunda selain hari yang mereka anggap baik maka pasangan Y dan E malangsungkan perkawinan secara sirri. Apabila melihat dari pemaparan tersebut,

52 Bapak Y, wawancara, (Batu, 10 September 2022)

faktor penyebab terjadinya kawin sirri adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan perkawinan dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah secara negara.

2. Pasangan berinisial IDY dan NGA

Saudara IDY (berumur 19 tahun) dan Saudari NGA (berumur 18 tahun) mereka tinggal di desa Pandanrejo kecamatan Bumiaji, saudara IDY bekerja sebagai petani dan saudari NGA bekerja dengan membantu orang tuanya di kebun, Keduanya pada tanggal 6 Juli 2021 tidak bisa meminta untuk mengajukan berkas penolakan perkawinan karena kurang umur yang akan dibawa ke Pengadilan Agama sebagai syarat berkas pengajuan dispensasi nikah dikarenakan adanya penundaan pernikahan maka mereka harus menunggu hingga PPKM mereda, maka keduanya tetap ingin melaksanakan perkawinannya walaupun secara sirri, terkait alasannya dijelaskan oleh bapak Hasan selaku mudin desa Pandanrejo sebagai berikut:

“Pas iku, gara-gara mas IDY dan mbak NGA ora iso ning KUA gae jaluk surat penolakan seng mben bakale digawe persyaratan berkas ngajukno dispensasi nikah, akhire hasil rundingan ambek keluarga, teko pihak sing lanang ambik pihak seng wedok sepakat gawe dirabikno sirri disik ae, mergane mas, sepurane yo, seng wedok iki wes meteng disik.”⁵³

53 Hasan, wawancara, (Batu, 07 September 2022)

Dari pemaparan bapak Hasan selaku mudin setempat, bahwasanya saudara IDY dan saudari NGA harus segera dikawinkan walaupun secara sirri, dikarenakan saudari NGA sudah hamil sebelum kawin. Karena tidak bisa nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama karena adanya surat edaran Kementrian agama tersebut, dan adanya desakan dari pihak keluarga perempuan, maka disepakati dari kedua belah pihak keluarga untuk dilaksanakan akad nikah secara sirri terlebih dahulu. Apabila melihat pemaparan tersebut, faktor penyebab terjadinya kawin sirri adalah usia dan faktor perbuatan zina, kawin dilakukan dilakukan karena salah satu dari calon mempelai belum cukup umur, dan juga calon mempelai wanita yang sudah hamil di luar nikah.

3. Pasangan berinisial HP dan TP

Bapak HP (berumur 39 tahun) dan Ibu TP (berumur 35 tahun) keduanya tinggal di desa Giripurno kecamatan Bumiaji, bapak HP bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu TP tidak bekerja (IRT). Mereka akan mendaftarkan nikah pada KUA pada tanggal 14 Juli 2021, tapi pada tanggal tersebut mereka tidak bisa untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi di KUA kecamatan Bumiaji karena adanya masa PPKM dan harus menunggu hingga PPKM mereda, maka keduanya melaksanakan perkawinan secara sirri terlebih dahulu.

Terkait alasan untuk melaksanakan pernikahan sirri dijelaskan oleh bapak HP sebagai berikut:

“Mergo onok Penundaan aku ambek bojoku gak iso rabi seng resmi ndek KUA kecamatan Bumiaji mas, tapi mergo ono desakan teko warga deso kene, aku di kongkon ndang rabi. Mergane aku ambek bojoku bien iki gurung rabi tapi wes sak omah lumayan suwe, akhire ambek pak mudin dikongkon rabi sirri disek ae, timbangene selak digrebek warga.”⁵⁴

Maksud dari alasan yang dijelaskan bapak HP tersebut adalah bahwasanya bapak HP dan ibu TP sudah tinggal serumah cukup lama sebelum menikah yang akhirnya ada desakan dari warga untuk segera melakukan perkawinan. Penjelasan dari bapak HP tersebut, selaras dengan wawancara dengan bapak mudin desa Giripurno, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Aku ngongkon dengan syarat ancen pak Y ambek bojone iki niat rabi secara resmi ndek KUA lo mas. Koyok berkas-berkas seng dibutuhno gawe mben kudu siap. Teko laporan teko warga ancen jaluk ben iki ndang dirabikno, mergane yo wes garai geger ndek masyarakat, warga sampek ngomong kate di grebek lek gak ndang dirabikno”⁵⁵

Dari pemaparan bapak HP dan Juga bapak mudin desa Giripurno, bahwasanya keduanya telah tinggal dalam satu rumah cukup lama tanpa ada ikatan apapun sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat desa Giripurno. Karena keduanya tidak bisa melaksanakan perkawinan secara resmi pada Kantor Urusan Agama sebab adanya surat edaran dari Kementrian Agama tentang peniadaan

54 Bapak HP, wawancara, (Batu, 10 September 2022)

55 Mujahidin, wawancara, (Batu, 10 September 2022)

pernikahan pada tanggal 3-20 Juli 2021 yang menyebabkan tidak bisa mendaftar atau tertunda. Maka bapak HP dan ibu TP melaksanakan perkawinan secara sirri dengan catatan dari bapak mudin desa Giripurno adanya inisiatif untuk melaksanakan kawin secara resmi dibuktikan dengan siapnya berkas-berkas yang dibutuhkan. Apabila melihat dari pemaparan bapak mudin dan juga bapak HP, faktor yang menjadi penyebab perkawinan sirri adalah faktor perbuatan zina,⁵⁶ dimana bapak HP dan ibu TP yang sudah serumah tetapi belum menikah, kekhawatiran warga akan terjadinya zina membuat mudin memilih mengkawinkan secara sirri.

Dari ketiga pasangan tersebut, melalui hasil wawancara dengan bapak mudin dan juga para pelaku kawin sirri, pelaksanaan kawin sirri mereka lakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, seperti memakai masker dan juga dilaksanakan di rumah salah satu pasangan dengan hanya dihadiri kedua calon pengantin, dua orang saksi dari keluarga, wali dan juga bapak mudin.

56 Andi Lismiatiy, dkk. "Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam", *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/15312/9119>

C. Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap Ketentuan Penundaan Perkawinan pada Masa Pandemi

Terkait adanya Surat Edaran dari Kementerian Agama mengenai Penundaan Perkawinan pada masa pandemi ini, tentunya menjadikan beberapa calon pasangan suami istri harus menunda untuk melangsungkan perkawinannya, namun demi menjaga kemaslahatan bersama, maka surat edaran dari Kementerian Agama tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sebelum membahas mengenai isinya, tentunya perlu dipaparkan poin penting terkait SE Kementerian Agama sebagai berikut:

Dalam Surat Edaran No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pada poin f terdapat ketentuan khusus terkait masalah pendaftaran dan pelaksanaan pernikahan, antara lain:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja dikantor (*work from office*) paling banyak 25% dari jumlah pegawai;
2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat;
3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id ;
4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 juli 2021 **ditiadakan**;

5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online, wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;
7. Calon pengantin, wali nikah, dan dua orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif *Swab Antigen* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak enam orang;
9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang;
10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir;
12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir;

13. Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;
14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tegas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan
15. Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Agama Provisinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

Diturunkanya surat edaran dari Kementerian Agama tersebut membuat pasangan yang akan melaksanakan perkawinan harus ditunda, tentunya keputusan tersebut dibuat secara matang melalui berbagai pertimbangan dengan tujuan meminimalisir *mudharat* bagi umat islam yaitu agar virus covid-19 tidak semakin menyebar secara cepat. SE tersebut dipatuhi dan dijalankan sepenuhnya oleh KUA kecamatan Bumiaji, sebagaimana dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Bumiaji yakni Bapak Syifa'udin, beliau mengatakan bahwasannya:

“KUA itu pelaksana semua regulasi Kementerian Agama, termasuk petunjuk teknis mengenai pembatasan ini, maka kita melayaninya sama persis dengan surat edaran ini tidak dikurangi-kurangi ataupun dilebih-lebihkan. kebijakan work from home juga wajib itu mas sangat ditekankan, untuk peniadaan pendaftaran perkawinan tanggal 3-20 juli 2020 bagi pasangan yang mau mendaftarkan perkawinannya tidak bisa, harus menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Agama selanjutnya. Surat edaran inikan berlaku sepanjang PPKM darurat, apabila PPKM ini diperpanjang

*terus ya maka tetap berlaku seterusnya, tapi apabila PPKM sudah mulai longgar maka menunggu edaran berikutnya”.*⁵⁷

“Menegenai pengaruhnya pada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan pada masyarakat kecamatan Bumiaji saat diberlakukan pembatasan ini, maka harus mencari waktu yang diperbolehkan dan tepat menurut surat edaran, tidak akan mungkin kita akan memaksa diri untuk menerima karena jelas dalam surat edarannya tidak diperbolehkan, apalagi ada batasan waktu tanggal 3-20 juli tersebut maka ini ditiadakan betul untuk pendaftaran pernikahnya. Surat edaran ini dijadikan pedoman untuk semua KUA dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika masa PPKM, bagaimana batasan-batasannya, tidak mungkin kita memberi kebijakan sendiri di luar surat edaran ini.”

Dari penjelasan dari Bapak Syifa'udin selaku Kepala KUA menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Bumiaji menjalankan segala aturan yang berlaku sesuai surat edaran dari Kementrian mengenai petunjuk teknis pelayanan selama berlakunya pembatasan tersebut. Hal ini bertujuan agar menjaga keselamatan bagi para petugas dan juga masyarakat atas mewabahnya virus covid-19.

Dalam surat edaran tentang penundaan perkawinan ini, terdapat berbagai pertimbangan yang tentunya mementingkan kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan bagi umat Islam. Hal ini jika dilihat dari *maqashid syariah* menurut imam al-Syatibi bahwasanya tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia,⁵⁸ dalam kitabnya *al-Muwafaqat* al-Syatibi mengungkapkan:

57 Syifa'udin, wawancara, (Batu, 06 September 2022)

58 Amin Farid ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam: Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.97

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya : “*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”⁵⁹

Maslahah berarti sebab, cara, atau tujuan yang baik. Kewajiban dalam syari’ah adalah memperhatikan *maqashid syariah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia, jadi *maqashid* dan *maslahah* menjadi istilah yang bisa saling ditukar dan saling memiliki keterkaitan.

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari’ah*, kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang mempunyai arti yaitu maksud dan tujuan, sedangkan kata *syariah* yang mempunyai arti suatu hukum yang berasal dari Allah baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun yang ditetapkan nabi sebagai penjelasan atas suatu hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi sebagai suatu tuntunan di dalam kehidupan manusia. Sedangkan *Maqashid Syari’ah* secara istilah yaitu kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan *dharuriyat* mereka dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* mereka.⁶⁰ Imam al-Syatibi membagi

59 Abu Ishaq al-Syathibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*”, *Juz II*, (Riyadh: Maktabah Riyadh Haditsah), h. 54

60 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 231

Maqashid syariah dalam arti *maqashid al-syari'* mengandung empat aspek, yakni:⁶¹

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (*qashdu al-syari' fi wadl'i al-syariah*), aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid syariah* atau tujuan awal pemberlakuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami (*qashdu al-syari' fi wadl'I al-syariah li al-ifham*), berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami.
3. Syariat sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan (*qashdu al-syari' fi wadl'i al-syariah li al-taklif bi muqatadlaha*), berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan syariat.
4. Tujuan syariat ialah membawa manusia kedalam naungan hukum (*qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah*).

Dari keempat aspek diatas, aspek pertama yaitu berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid syariah* atau tujuan awal pemberlakuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yaitu menjaga *al-ushul al-khomsah* yang isinya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, hal ini yang akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Dalam

61 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.70

usaha untuk merealisasikan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut imam al-Syatibi membaginya kedalam tiga kategori:⁶²

1. *Al-maqashid al-dharuriyyat* (pokok)
2. *Al-maqashid al-hajjiyyat* (kebutuhan)
3. *Al-maqashid al-tahsiniyyat* (keindahan)

Pemeliharaan terhadap *maqashid dharuriyyat* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding *maqashid* lainnya.⁶³ Oleh karena itu, tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* bila pada saat yang sama mengorbankan kemaslahatan *dharuriyyat*. Kategori dharuriyyat terdiri atas lima hal berikut : 1) *al-dinn* (agama), 2) *al-nafs* (jiwa), 3) *al-nasl* (keturunan), 4) *al-mal* (harta), 5) *al-'aql* (akal).⁶⁴

Maksudnya kemaslahatan *hajjiyyat* adalah kemaslahatan yang semata-mata untuk menghindari terjadinya kesulitan atau memberi kemudahan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu baik dalam ibadah maupun *mu'amalah* (intraksi sesama manusia), masalah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bentuk *rukhsah* atau keringanan, seperti dibolehkannya mengqasar sholat bagi orang yang sakit atau musafir guna memberikan kemudahan dalam beribadah.

62 Amin Farid ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam: Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.44

63 A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), h.44

64 Amin Farid ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam: Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.102

Tahsiniyyat merupakan kemaslahatan yang menunjang peningkatan martabat dihadapan Allah dalam batas kewajaran dan kepatutan. Pengabaian aspek tahsiniyyat tidak sampai menimbulkan kerusakan dan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya aspek dharuriyyat, dan tidak menimbulkan kesulitan sebagaimana tidak terpenuhinya aspek hajiyyat, akan tetapi hanya berkaitan dengan adat yang baik dan akhlak mulia.⁶⁵

Apabila dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah* tujuan adanya surat edaran dari Kementrian Agama tentang penundaaan tersebut, ialah upaya dari pemerintah untuk menjaga aspek *dharuriyyat* yaitu menjaga *al-nafs* atau jiwa manusia dari penyebaran penyakit virus covid-19. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah fiqih yaitu :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudlaratan atau bahaya harus dihilangkan”⁶⁶

Terkait kaidah diatas dapat kita ketahui bahwasanya surat edaran dari Kementrian agama bertujuan untuk menghilangkan *dharar* atau bahaya berupa virus covid-19, seperti yang kita ketahui bahwasanya sifat dari virus ini ialah menular melalui hal yang sulit ditentukan, dan mematikan yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, maka segala kegiatan yang menimbulkan kerumunan dalam masyarakat dalam

65 A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), h.46

66 Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut: Daar Al-'Ilmiyyah, 1430 H), h.61

jumlah banyak harus dibatasi tak terkecuali kegiatan yang ada di KUA sehingga ada kebijakan *work from home*, peniadaan pendaftaran perkawinan yang menyebabkan tertundanya calon pengantin yang akan melangsungkannya dan lain lain.

لَا ضَرَرًا وَلَا ضَرَارًا

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat dan juga dimudharatkan”⁶⁷

Dalam kaedah ini dijelaskan bahwasanya tidak bolehnya memberikan *dharar* dan juga tidak boleh diberi *dharar* dalam kasus ini yang dimaksudkan ialah tidak boleh menyebarkan virus dan juga tidak boleh dikenai virus atau keharusan menghindari dari paparannya. Dikarenakan virus merupakan hal yang tak kasat oleh mata dan tidak diketahui secara pasti siapa yang terpapar atau tidak terpapar, maka menghindarkan diri dari kerumunan adalah cara untuk saling menjaga baik terhadap diri kita ataupun orang lain. Melalui adanya surat edaran dari Kementrian agama tersebut, merupakan sebuah langkah yang mana bila ditinjau dari *maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga aspek *dharuriyyat* berupa *nafs* (jiwa) baik dari petugas KUA dan juga masyarakat sekitar dari penyebaran virus covid-19 tersebut.

Disisi lain, menunda perkawinan bukanlah sebuah anjuran dalam agama Islam, karena banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan apabila seseorang sudah siap untuk melangsungkan

⁶⁷ Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut: Daar Al-'Ilmiyyah, 1430 H), h.63

perkawinan tetapi belum melaksanakannya, seperti terjadinya zina, seks bebas, pemerkosaan, pedofilia dan kekerasan seksual yang dilakukan dengan hal yang tidak semestinya seperti hewan ataupun dengan benda lainya. Adanya surat edaran Kementrian Agama membuat pasangan yang akan melaksanakan perkawinan diharuskan menunggu sampai waktu yang diperbolehkan.

Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu *mafsadah* bagi calon pengantin dimana dikhawatirkan akan terjadinya zina apabila tidak segera melaksanakan perkawinan, yang apabila dilihat dari *maqashid syariah* hal tersebut akan menyebabkan terancamnya aspek *dharuriyyat* berupa *al-din* (agama).⁶⁸ Pasangan calon pengantin yang ingin segera melangsungkan perkawinan, akhirnya mencari jalan alternatif lain yaitu melaksanakan perkawinanya secara sirri, guna menghindari terjadinya *mafsadah* atau *mudharat* tersebut.

Perkawinan sirri bila dilihat dari pelaksanaanya yakni hanya dihadiri beberapa orang saja dan tetap menggunakan masker. Selain itu jika melihat dari pekerjaan para pelaku kawin sirri di kecamatan Bumiaji yang rata-rata bekerja sebagai petani, pekebun dan juga kuli bangunan dimana pekerjaan ini merupakan pekerjaan olah fisik, minim bertemu dengan orang lain dan juga sering terkena sinar matahari yang membuat para informan memiliki imun atau daya tahan tubuh lebih terhadap

68 Amin Farih ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam: Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatiby*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.94

paparan virus covid-19. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dimana aktivitas fisik memberikan dampak baik pada kesehatan tubuh seseorang, orang yang rutin melakukan aktivitas fisik merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan virus covid-19, hal ini dikarenakan saat melakukan aktivitas fisik, kinerja sel darah putih akan terstimulasi, dimana sel darah putih berfungsi sebagai antibodi untuk melawan berbagai jenis kuman dan virus yang masuk ke dalam tubuh.⁶⁹ Maka dari itu kawin sirri yang dilakukan tidak berdampak kepada *nafs* atau jiwa manusia.

Diantara kedua hal diatas yakni:

1. Adanya surat edaran Kementrian Agama yang berkaitan dengan penundaan perkawinan pada masa pandemi, sebagai upaya pemerintah untuk menjaga jiwa (*nafs*) manusia dari penyebaran virus covid-19, namun berdampak terhadap aspek *al-din* (agama) yaitu khawatir terjadinya zina bagi pasangan yang ingin segera melaksanakan perkawinan dan aspek *al-nafs* (jiwa) yaitu khawatir terjadinya pemerkosaan dimana dapat membahayakan nyawa korbannya.
2. Kawin sirri sebagai upaya pemeliharaan aspek *al-din* (agama) dan *al-nafs* (jiwa), namun berdampak terancamnya berbagai

69 Muhammad Lutfi, dkk, "The Relationship between Physical Activity and Immune Improvement in Covid-19 Prevention in Sebelimbingan Village Rt. 03, Pulau Laut Utara District, Kotabaru Regency", JNHS, Vol. 1, No. 2, Desember, 2021, h. 135
<http://journal.mbunivpress.or.id/index.php/jnhs/article/view/185>

aspek *dharuriyyat* yang lain, yaitu, *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta).

Melihat dari kedua hal yang telah dipaparkan di atas, antara *masalah* dan juga *mafsadah* saling beriringan. hal ini bisa mengacu pada kaidah fiqh tentang *maqashid syariah* atau tujuan syariah yaitu :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya*”⁷⁰

Dari kaedah ini bisa diketahui bahwasanya menunda perkawinan lebih besar mudharatnya dibanding kawin sirri, yaitu terancamnya *al-din* (agama) dimana kekhawatiran akan terjadinya zina apabila seseorang yang aslinya sudah siap untuk melaksanakan perkawinan tetapi tidak dapat melakukannya, selain itu menunda perkawinan juga mengancam *al-nafs* (jiwa), dimana dapat menimbulkan pemerkosaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dari korban pemerkosaan.

Keputusan yang diambil mudin untuk mengkawinkan sirri demi menjaga agama dan juga jiwa manusia dari perbuatan zina dan pemerkosaan yang merupakan dampak negatif dari menunda perkawinan

70 Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut: Daar Al-'Ilmiyyah, 1430 H), h.70

bagi seseorang yang sudah siap melaksanakannya, langkah ini memiliki mafsadat yang lebih ringan sehingga langkah ini lebih efektif untuk dilaksanakan, terlebih jika melihat proses akad nikah yang sudah sesuai dengan anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada di surat edaran Kementerian Agama poin F nomor 8 yang berbunyi:

“Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA atau **di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang**”.

Selain itu pekerjaan dari para pelaku yang rata-rata merupakan pekebun dan petani yang merupakan pekerjaan olah fisik, membuatnya mempunyai daya tahan tubuh lebih dari penyebaran virus covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan dalam hasil penelitian ini, peneliti mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan dalam penelitian ini antara lain :

1. Alasan-alasan calon pengantin masyarakat kecamatan Bumiaji tetap ingin melaksanakan perkawinannya secara sirri dan tidak bisa menundanya ketika masa penundaan perkawinan di KUA akibat adanya SE Penundaan Perkawinan dari Kementerian Agama sebab pandemic covid-19 antara lain: kepercayaan terhadap tanggal yang dianggap baik atau biasa disebut weton, calon pengantin wanita sudah hamil diluar perkawinan, pasangan yang belum kawin tetapi sudah tinggal serumah.

2. Penundaan perkawinan, ditinjau dari *maqashid syariah* termasuk upaya pemerintah dalam menjaga jiwa (*al-nafs*), namun disisi lain dikhawatirkan terjadi zina yang dapat merusak agama (*al-din*) dan juga (*al-nafs*) jiwa bilamana pasangan yang siap kawin tetapi tidak bisa melaksanakannya, akhirnya jalan alternatif yang diambil ialah kawin sirri. Akan tetapi disisi lain kawin sirri juga dapat menimbulkan *mafsadah*, yaitu terancamnya aspek *dharuriyyat* yang lain: *al-nasl*, dan *al-mal*. Dari adanya kedua *mafsadah* tersebut bila mengacu terhadap kaidah “*idza ta’aradha mafsadataani ru’iya a’dhому humaa bi irtikaabi*

akhoffi himaa” yakni bila ada dua mafsadah bertentangan maka perhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya. *Dharar* (bahaya) yang disebabkan adanya penundaan perkawinan lebih besar karena dapat menyebabkan zina dan pemerkosaan yang mengancam aspek *al-din* dan *al-nafs*. Maka langkah yang diambil mudin untuk mengkawin sirri itu lebih utama karena memiliki *mafsadat* yang lebih ringan, selain itu hal ini di dukung dengan melihat proses akad yang menerapkan protokol kesehatan dan juga pekerja para pelaku nikah sirri yang lebih kuat terhadap paparan virus. Pada intinya, perkawinan sirri dengan tujuan menjaga agama (*al-din*) akibat penundaan perkawinan pada masa pandemi merupakan solusi yang diambil mudin demi menghindari mafsadah yang lebih besar yaitu terjadinya zina bagi calon pasangan yang sudah siap untuk melaksanakan perkawinan.

B. Saran

Setelah pemaparan hasil dari penelitian ini, peneliti memiliki saran yang diharapkan dapat diterapkan dikemudian hari, antara lain:

1. Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan sirri akibat adanya penundaan pada masa pandemi, diharapkan segera melegalkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama demi menghindari dampak negatif dari kawin sirri.

2. Bagi para mudin dan tokoh masyarakat, hendaknya lebih mensosialisasikan bahwa dosa besar bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abidin, Slamet. Aminudin, *Fiqh Munakahat 1 Cet. I.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari Juz 5.* Penerjemah Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Munawwar, Said Agil Husain dan M. Hadri Hasan. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", *Juz II.* Riyadh: Maktabah Riyadh Haditsah.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wan Nadha'ir.* Beirut: Daar Al-'Ilmiyyah, 1430 H.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Burhanuddin. *Nikah Siri (Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri)*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012)
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud dalam al-Maktabah Asy-Syamilah Versi 2.09, Juz V, h.477 no. 1784.*
- Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan Cet. I.* Jakarta: Almahira, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Majah, Al-Imam Ibnu. *Shahih Ibnu Maja.* Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 2008.

- Nuruddin, Amir. dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Thahir, A.Halil. *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- ZA, Amin Farih. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam: Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatiby*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Zamroni, M. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Media Sahabat Cendikia, 2018.

Sumber Literature

- Azizah, Nuril. "Hadits-hadits tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab *Lubab AlHadits* Karya Jalal Al-Din Al-Suyuthi", *Jurnal Dialogia*, Vol.12, No. 1, Juni 2014, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/download/304/259>
- Fatoni, Muhammad Ihsan, dkk. "Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Sirri di Desa Junrejo Kota Batu", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 4, No. 4, 2022, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/18079>
- Hanifah, Uni. "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Undersgraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), <https://repository.ummat.ac.id/4039/>
- Ilham. "Penyelenggaraan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58308>
- Jannah, Sofiatul. "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19", *Jurnal; JAS*, Vol. 2, No. 1, 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/6840>

- Lismiatty, Andi. dkk. "Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam", *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/15312/9119>
- Lutfi , Muhammad, dkk. "The Relationship between Physical Activity and Immune Improvement in Covid-19 Prevention in Sebelimbingan Village Rt. 03, Pulau Laut Utara District, Kotabaru Regency". *JNHS*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2021, <http://journal.mbunivpress.or.id/index.php/jnhs/article/view/185>
- Levani, Yelvi, dkk. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis, dan Pilihan Terapi", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* Vol. 17, No. 1, Januari, 2021. <http://repository.um-surabaya.ac.id/5123/>
- Muhammad, Yunus Samad. "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Istiqra' Vol. V, No. 1, 2017*, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istqra/article/download/487/398/>
- Muksalmina. "Pernikahan Sirri dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 1, No.2, 2020, <https://stp-mataram.ejournal.id/JIP/article/view/50>
- Rianti, Ari. "Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/4041>
- Rismayanti. "Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18776/>
- Riyawi, Mohd. Rafi. "Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Juni 2021, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1761>
- Safirra, Aulia Rahma. "Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Prespektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)", (Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara, 2020), <http://eprints.ubhara.ac.id/707/>
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016 <http://jurnal.upi.edu/taklim/author/wahyu-wibisana>

Website:

KBBI: Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

Kecamatan Bumiaji dalam Angka 2020,
<https://batukota.bps.go.id/publication/2020/09/28/9787c4d7c124cff935836047/kecamatan-bumiaji-dalam-angka-2020.html>

LAMPIRAN

1. Bapak Syifa'udin (Kepala KUA Kec. Bumiaji)



2. Bapak Hasan (Mudin di Kec. Bumiaji)





3. Pelaku kawin sirri (Bapak Y)



4. Surat pra-research

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id	
	Nomor : B- 2352 /F.Sy.1/TL.01/01/2022 Hal : Pra-Penelitian	Malang, 07 Februari 2022
Kepada Yth. Drs. Imam Turmudi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu Jl. Sultan Agung No. 10, Kelurahan Sisir, Kota Batu		
<i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>		
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:		
Nama : Muhammad Ali Husen NIM : 18210143 Fakultas : Syariah Program Studi : Hukum Keluarga Islam		
mohon diperkenankan untuk mengadakan <i>Pra Research</i> dengan judul : PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus di KUA Kec. Bumiaji Kota Batu) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.		
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.		
<i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>		
Scan Untuk Verifikasi 	 n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Anemul Mahmudi	
Tembusan : 1. Dekan 2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam 3. Kabag. Tata Usaha		

5. Surat izin dari Kementerian Agama

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU Jalan Sultan Agung Nomor 10 Kota Batu Telepon (0341) 512123; Call Center (WA) 08113508123 Website: batukota.kemenag.go.id ; E-mail: kotabatu@kemenag.go.id
	07 Februari 2022
Nomor : B- 78/Kk.13.36.1/PP.00.9/02/2022 Sifat : Segera Lampiran : - Hal : Pra-Penelitian	
Yth.Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B- 2351/F.Sy.I/TL.01/01/2022 tanggal 07 Februari 2022 Hal Pra-Penelitian, dengan ini kami tidak keberatan memberikan ijin kepada:	
Nama : Muhammad Ali Husen NIM : 18210143 Fakultas : Syariah Program Studi : Hukum Keluarga Islam	
dengan ketentuan :	
a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proposal, wajib mengikuti ketentuan/ peraturan penelitian dan menerapkan protokol kesehatan b. Terlebih dahulu menghadap Kepala KUA Kec. Bumiaji Kota Batu sebelum waktu pelaksanaan c. Setelah kegiatan penelitian berakhir, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil akhir laporan tertulis Demikian disampaikan terimakasih.	
	 Imam Turmudi
Tembusan Kepala KUA Kec. Bumiaji Kota Batu	

6. SE Penundaan Perkawinan



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 Up. 1. Kepala Bidang Bimas Islam;
 2. Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam;
 3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam;
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
 Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
 NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
 KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
 (PPKM) DARURAT

A. Pendahuluan

1. Mencermati perkembangan kasus kumulatif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang semakin meningkat terutama di berbagai daerah dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan level 3 di Pulau Jawa dan Bali;
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019; dan
3. Mengingat layanan nikah merupakan salah satu layanan pemerintah sektor esensial, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelaksanaan nikah pada masa PPKM Darurat dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>
 Token : ALcxvb

- 2 -

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelayanan nikah sebagai berikut:

1. Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan selama masa pandemi COVID-19 maupun disaat pemberlakuan PPKM Darurat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. KUA Kecamatan yang berada **di luar wilayah Jawa dan Bali** pada masa PPKM Darurat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

F. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pelayanan nikah sesuai dengan asesmen situasi pandemi **di Pulau Jawa dan Bali** pada masa PPKM Darurat tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 sebagaimana dalam daftar Lampiran III sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (*Work From Office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai;
2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat;
3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id.
4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 **ditiadakan**;
5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;
7. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif *Swab* Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang;
9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : ALcxvb

- 3 -

12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir;
13. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;
14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

G. Penutup

1. Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab pada masa PPKM Darurat; dan
2. Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM Darurat diperpanjang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>
Token : ALcxvb



BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ali Husen
 NIM/Program Studi : 18210143/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
 Judul Skripsi : Perkawinan Sirri Akibat Penundaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kec. Bumiaji Kota Batu)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 8 Maret 2022	Pembenahan judul	
2.	Selasa, 29 Maret 2022	Konsultasi isu hukum	
3.	Senin, 04 April 2022	Konsultasi BAB I	
4.	Selasa, 05 April 2022	Konsultasi BAB I (revisi) dan II	
5.	Kamis, 07 April 2022	Konsultasi BAB II (revisi) dan III	
6.	Jum'at, 08 April 2022	Konsultasi BAB III (revisi) dan acc seminar	
7.	Selasa, 24 Mei 2022	Konsultasi tabel revisi	
8.	Rabu, 15 Juni 2022	Konsultasi BAB IV	
9.	Selasa, 27 September 2022	Konsultasi BAB IV (revisi) dan abstrak	
10.	Senin, 03 Oktober 2022	ACC skripsi	

Malang, 03 Oktober 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri :

	Nama	Muhammad Ali Husen
	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 08 April 2000
	Alamat	Jl. Pesantren III, No. 7, Rt. 05, Rw. 01, Mojosari, Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur, ID 65163.
	No. HP	081357191618
	Email	alihusen0804@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

-Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	RA Miftahul Huda	Jl. Pesantren, Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur 65163	2004-2006
2	MI Miftahul Huda	Jl. Pesantren, Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur 65163	2006-2012
3	MTs Miftahul Huda	Jl. Pesantren, Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur 65163	2012-2015
4	SMA An-Nur	Jl. Raya Bululawang, Bululawang, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Jawa Timur, 65171	2015-2018

- Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	Pondok Pesantren Wisata An-Nur II	Jl. Demang Jaya 1, No. 8, Bululawang, Kerebet Senggrong, Bululawang, Kab. Malang, Jawa Timur, 65171	2015-2018
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144	2018-2019
3	Pondok Pesantren Anwarul Huda	Jl. Raya Candi 3, No. 454, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65146	2019-2022